


KPBK

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)

Judul Pelatihan : **Inspektur Bendungan Tipe Urukan**
Klasifikasi : Pengawasan Bagian Sub Bidang
Pekerjaan Bendungan
Kualifikasi : Sertifikat IV (Empat) / Ahli Muda
Kode Jabatan Kerja : F 45.224.31.01.IV.08.
Kode Pelatihan :



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2008

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006, tentang : Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa : Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Pengertian program pelatihan kerja disini adalah mengandung unsur-unsur pelatihan yang perlu dipersiapkan lebih dahulu antara lain terdiri dari :

- a. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- b. Materi Pelatihan yang berbentuk modul-modul atau media audio visual elektronik atau bentuk lainnya yang disusun mengacu Kurikulum Pelatihan.
- c. Materi Uji Pelatihan yang disusun mengacu materi pelatihan.
- d. Sumber daya pelatihan terdiri dari :
 - Tenaga kepelatihan, biaya, material, peralatan/ perlengkapan.
 - Tenaga Instruktur/ widyaiswara/ fasilitator.
 - Rencana calon pesertanya dari hasil analisis kebutuhan akan Diklat.
 - Waktu dan lokasi tempat termasuk fasilitas pelatihan.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedang konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja dan pelaku langsung dibidang pekerjaan yang dianalisis.


Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi untuk jabatan kerja **Inspektur Bendungan Tipe Urukan**.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan yang dirumuskan dalam kurikulum pelatihan berbasis kompetensi **Inspektur Bendungan Tipe Urukan**.

A. Pendahuluan

Diklat berbasis kompetensi perlu diselenggarakan karena adanya "Kesenjangan Kompetensi" (*Competency Gap*). Apabila tidak ada kesenjangan kompetensi sebenarnya tidak perlu pelatihan, kecuali apabila terjadi perubahan penerapan metode pelaksanaan tugas baru sesuai tuntutan perkembangan pengalaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk penyegaran kembali.

Pada dasarnya tugas Manajemen Mutu Diklat Berbasis Kompetensi adalah untuk memenuhi tuntutan "Kompetensi Yang Diinginkan" atau upaya memperkecil, bila perlu menghilangkan "Kesenjangan Kompetensi" (*Competency Gap*) yaitu perbedaan kompetensi yang ada dengan kompetensi yang diinginkan dalam hal ini tuntutan yang harus dicapai dinyatakan "Kompetensi Minimal" seperti digambarkan dalam matrik dibawah ini :



Permasalahan atau persoalannya adalah sudah adakah rincian kompetensi suatu tugas pekerjaan/ jabatan sebagai alat tolok ukur mengukur kesenjangan kompetensi dan segala macam perangkat untuk melakukan Diklat berbasis kompetensi.

Untuk mendapatkan tolok ukur yang akan dipergunakan mengukur kesenjangan kompetensi maupun penyusunan Standar Kompetensi Kerja dapat dilakukan analisis kompetensi jabatan dengan metodologi tertentu.

Dalam hal tertentu memang diperlukan pencapaian nilai kompetensi 100% yaitu apabila tugas / pekerjaannya mengandung risiko sangat tinggi, misalnya pilot

pesawat terbang atau ahli bedah, perencanaan dan pelaksanaan gelagar jembatan dengan bentang sangat panjang dan sebagainya.

Namun karena masih banyaknya hambatan, perbedaan persepsi, kendala dan hal-hal lain serta mengingat masih dalam tahap transisi, maka pada kondisi tertentu tingkat pencapaian yang dianggap berhasil sementara dapat ditentukan dibawah 100%, misalnya minimal 75% makin lama makin dinaikkan.

Dengan uraian diatas perlu kiranya segera ada perubahan persepsi bahwa Diklat tidak sekedar melaksanakan kursus, target sekian, realisasi sekian, tetapi diperlukan suatu pengelolaan melalui suatu proses sebagai "**Benang Merah**" yang merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan maupun dilompati.

Salah satu unsur proses yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan Diklat adalah tersedianya kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi yang disusun mengacu Standar Kompetensi Kerja yang sudah disyahkan.

B. Tujuan Pelatihan

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan dengan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan dengan kualitas sesuai standar mutu/ spesifikasi dan selesai dalam tempo yang ditentukan.

Yang dimaksud dalam kondisi tertentu adalah kondisi daerah asal peserta, latar belakang dan tingkat pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka untuk mencapai tujuan pelatihan yang sudah ditentukan, khususnya penetapan waktu dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan variabel-variabel kondisi peserta pelatihan dan tersedianya prasarana dan sarana pelaksanaan pelatihan.

Tujuan pelatihan dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu :
Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tubuh bendungan tipe Urukan.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu :
a. Menerapkan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),

Ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

- b. Mengidentifikasi dan menginterpretasi dokumen kontrak baik kontrak Konsultan maupun kontrak Kontraktor.
- c. Melakukan pengawasan pekerjaan persiapan.
- d. Melakukan pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi.
- e. Melakukan pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi.
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan.

C. Persyaratan Peserta Pelatihan (Kompetensi Prasyarat)

- a. Pendidikan minimal : Sarjana Muda Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil.
- b. Pengalaman kerja : - D3 : 3 (tiga) tahun dalam bidang pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan Bendungan Tipe Urukan.
- S1 : 1 (satu) tahun dalam bidang pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan Bendungan Tipe Urukan.
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

D. Lama Pelatihan

Selama 52 jam pelajaran (@ = 45 menit) terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan Umum = 4 jam pelajaran.
2. Mata Pelatihan Inti = 34 jam pelajaran.
3. Mata Pelatihan Pilihan/ Khusus = - jam pelajaran.
4. Peninjauan Lapangan = 8 jam pelajaran.
5. Magang = - jam pelajaran, (bila diperlukan).
6. Evaluasi/ Ujian = 6 jam pelajaran.

E. Mata Pelatihan

NO.	UNIT/ ELEMEN KOMPETENSI	MATA PELATIHAN DAN MATERI PELATIHAN	JAM PELAJARAN		
			Teori	Praktek	Jumlah
I	Kompetensi Umum :	Mata Pelatihan Umum :			
	1. Menerapkan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM).	1. UUJK, SMK3, Pengendalian Dampak Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu.	4	-	4
	1.1 Menerapkan UUJK dalam pengawasan pekerjaan.	1.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi.	1		
	1.2 Menerapkan SMK3 dalam pengawasan pekerjaan.	1.2 SMK3 untuk pekerjaan Bendungan.	1		
	1.3 Menerapkan ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pengawasan pekerjaan.	1.3 Pengendalian Dampak Lingkungan untuk pekerjaan Bendungan.	1		
1.4 Menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Mutu dalam pengawasan pekerjaan.	1.4 Sistem Manajemen Mutu untuk pekerjaan Bendungan.	1			
Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Umum			4	-	4
II	Kompetensi Inti :	Mata Pelatihan Inti :			
	1. Mengidentifikasi dan menginterpretasi dokumen kontrak baik kontrak Konsultan maupun kontrak Kontraktor.	1. Dokumen kontrak Konsultan dan Kontraktor.	6	-	6
	1.1 Mengidentifikasi dan menginterpretasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana mutu kontrak Konsultan.	1.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Mutu Kontrak Konsultan.	2		
1.2 Mengidentifikasi dan menginterpretasi syarat-syarat umum, spesifikasi teknik, gambar kontrak dan item pekerjaan Kontraktor.	1.2 Syarat-syarat umum, spesifikasi teknik, gambar kontrak dan item pekerjaan Kontraktor.	2			
1.3 Mengidentifikasi dan menginterpretasi rencana mutu kontrak Kontraktor.	1.3 Rencana Mutu Kontrak Kontraktor.	2			

NO.	UNIT/ ELEMEN KOMPETENSI	MATA PELATIHAN DAN MATERI PELATIHAN	JAM PELAJARAN		
			Teori	Praktek	Jumlah
	2. Melakukan pengawasan pekerjaan persiapan.	2. Pengawasan pekerjaan persiapan	6	-	6
	2.1 Melakukan peninjauan lapangan.	2.1 Peninjauan lapangan.	1		
	2.2 Melakukan pemeriksaan mobilisasi Kontraktor.	2.2 Pemeriksaan mobilisasi Kontraktor.	1		
	2.3 Melakukan pemeriksaan rencana pelaksanaan Kontraktor.	2.3 Pemeriksaan rencana pelaksanaan Kontraktor.	2		
	2.4 Melakukan pengawasan pekerjaan <i>Mutual Check 0% (MC0)</i> .	2.4 Pengawasan pekerjaan MC0.	2		
	3. Melakukan pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi.	3. Pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi.	6	-	6
	3.1 Melakukan pengawasan pekerjaan pembersihan lapangan.	3.1 Pengawasan pekerjaan pembersihan lapangan.	1		
	3.2 Melakukan pemeriksaan persiapan pekerjaan galian.	3.2 Pemeriksaan persiapan pekerjaan galian.	1		
	3.3 Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan galian	3.3 Pengawasan pelaksanaan pekerjaan galian.	2		
	3.4 Melakukan pengawasan pekerjaan perbaikan pondasi.	3.4 Pengawasan pekerjaan perbaikan pondasi.	2		
	4. Melakukan pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi.	4. Pengawasan Pekerjaan Timbunan dan Pekerjaan Instrumentasi.	7	4	11
	4.1 Melakukan pengawasan pelaksanaan uji coba pemadatan (<i>trial embankment</i>).	4.1 Pengawasan pelaksanaan uji coba pemadatan.	2		
	4.2 Melakukan pemeriksaan persiapan pekerjaan timbunan.	4.2 Pemeriksaan persiapan pekerjaan timbunan.	1		
	4.3 Melakukan pengawasan pekerjaan timbunan.	4.3 Pengawasan pekerjaan timbunan.	2	2	
	4.4 Melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan dan memonitor instrumentasi.	4.4 Pengawasan pekerjaan pemasangan dan memonitor instrumentasi.	2	2	

NO.	UNIT/ ELEMEN KOMPETENSI	MATA PELATIHAN DAN MATERI PELATIHAN	JAM PELAJARAN		
			Teori	Praktek	Jumlah
	5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan.	5. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan.	5	-	5
	5.1 Melakukan koordinasi dalam pengawasan pekerjaan.	5.1 Koordinasi dalam pengawasan pekerjaan.	1		
	5.2 Melakukan evaluasi pekerjaan.	5.2 Evaluasi pekerjaan.	2		
	5.3 Membuat laporan pekerjaan.	5.3 Laporan pekerjaan.	2		
Jumlah Jam Pelajaran Mata Pelatihan Inti			30	4	34
IV	Peninjauan Lapangan		8	-	8
V	Magang	Praktek Kerja	-	-	-
VI	Evaluasi/ Ujian	Evaluasi/ Ujian	3	3	6
Total Jam Pelajaran			52	-	52

F. Hasil Belajar

1. Mata Pelatihan Umum.

1.1 Judul Materi : UUJK, SMK3, Pengendalian Dampak Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu **merepresentasikan** unit kompetensi : Menerapkan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu menerapkan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Ketentuan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

- **Kriteria Penilaian :**

- 1) Kemampuan menerapkan UUJK dalam pengawasan pekerjaan dengan indikator :
 - a. Mampu mencermati dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam UUJK yang berkaitan dengan pengawasan pekerjaan dengan teliti.

- b. Mampu menguasai dan menerapkan ketentuan-ketentuan tentang syarat sertifikasi Tenaga Ahli, pertanggung jawaban terhadap hasil kerja serta pertanggung jawaban terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi pada UUK dan peraturan-peraturan di bawahnya dengan baik sesuai aturan.
 - c. Mampu menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, SMK3, SML demi menjamin tertibnya kegiatan konstruksi, dengan baik dan menerapkan sesuai aturan.
 - d. Mampu membuat laporan hasil penguasaan dan penerapan ketentuan-ketentuan dalam UUK yang berkaitan dengan pengawasan pekerjaan.
- 2) Kemampuan menerapkan SMK3 dalam pengawasan pekerjaan dengan indikator :
- a. Mampu menguasai ketentuan SMK3 untuk pekerjaan bendungan dengan baik dan benar.
 - b. Mampu mengidentifikasi potensi terjadinya bahaya untuk antisipasi dan pengendalian risiko serta membuat daftar simaknya.
 - c. Mampu menerapkan SMK3 sesuai prosedur.
 - d. Mampu mengevaluasi hasil penguasaan dan penerapan SMK3 serta membuat laporannya.
- 3) Kemampuan menerapkan ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pengawasan pekerjaan dengan indikator :
- a. Mampu menguasai ketentuan pengendalian dampak lingkungan (Amdal) untuk pekerjaan ini dengan baik dan benar.
 - b. Mampu mengidentifikasi potensi terjadinya gangguan lingkungan untuk antisipasi dan membuat daftar simaknya sesuai kondisi pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Mampu menerapkan ketentuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disesuaikan dengan daftar simaknya sesuai prosedur.

- d. Mampu mengevaluasi hasil penguasaan dan penerapan ketentuan Pengendalian Dampak Lingkungan dan membuat laporannya.
- 4) Kemampuan menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Mutu dalam pengawasan pekerjaan dengan indikator :
 - a. Mampu menguasai prosedur mutu pada jabatan kerjanya dengan baik dan benar.
 - b. Mampu mengidentifikasi ketentuan Sistem Manajemen Mutu yang akan diterapkan dan membuat daftar simaknya untuk dijadikan acuan.
 - c. Mampu menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Mutu pada pengawasan pekerjaan bendungan sesuai prosedur.
 - d. Mampu mengevaluasi hasil penguasaan dan penerapan ketentuan Sistem Manajemen Mutu dan membuat laporannya

2. Mata Pelatihan Inti.

2.1 Judul Materi : Dokumen Kontrak Konsultan dan Kontraktor **merepresentasikan** unit kompetensi : Mengidentifikasi dan menginterpretasi dokumen kontrak baik kontrak Konsultan maupun kontrak Kontraktor.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu mengidentifikasi dan menginterpretasi dokumen kontrak baik kontrak Konsultan maupun kontrak Kontraktor.

- **Kriteria Penilaian :**

- 1) Kemampuan mengidentifikasi dan menginterpretasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana mutu kontrak Konsultan dengan indikator :
 - a. Mampu mencermati Kerangka Acuan Kerja Konsultan dengan teliti isinya.
 - b. Mampu menguasai semua tugas, kewajiban dan peraturan yang berkaitan dengan tugasnya dengan baik.
 - c. Mampu membuat dan menguasai daftar simak lingkup kegiatan Konsultan dengan baik untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya.

- d. Mampu membuat laporan hasil penguasaan kerangka acuan kerja dan rencana mutu kontrak Konsultan.
- 2) Kemampuan mengidentifikasi dan menginterpretasi syarat-syarat umum, spesifikasi teknik, gambar kontrak dan item pekerjaan Kontraktor dengan indikator :
- a. Mampu mencermati syarat-syarat umum, spesifikasi teknik dan hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak / *pre construction meeting* dengan teliti isinya dan menyeleksi sesuai lingkup tugasnya.
 - b. Mampu menguasai spesifikasi material dan peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan yang disyaratkan dengan baik.
 - c. Mampu menguasai cara menghitung volume tiap item pekerjaan sesuai ketentuan.
 - d. Mampu memeriksa gambar kontrak sesuai lingkup tugasnya dengan cermat dan melaporkan bila ada perbedaan nilai dengan yang tersebut di spesifikasi.
- 3) Kemampuan mengidentifikasi dan menginterpretasi rencana mutu kontrak Kontraktor dengan indikator :
- a. Mampu memeriksa kelengkapan daftar simak sesuai lingkup tugasnya dengan cermat.
 - b. Mampu memeriksa jadwal pelaksanaan Kontraktor dengan cermat.
 - c. Mampu memeriksa langkah-langkah dalam daftar simak dengan cermat sesuai metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan.
 - d. Mampu memakai daftar simak sebagai pedoman untuk pengawasan pekerjaan.
 - e. Mampu membuat laporan hasil identifikasi dan interpretasi spesifikasi, gambar kontrak dan Rencana Mutu Kontrak Kontraktor.

2.2 Judul Materi : Pekerjaan Persiapan **merepresentasikan** unit kompetensi :
Melakukan pengawasan pekerjaan persiapan.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melakukan pengawasan pekerjaan persiapan.

- **Kriteria Penilaian :**

- 1) Kemampuan melakukan peninjauan lapangan dengan indikator :
 - a. Mampu memeriksa kondisi dan situasi area pekerjaan, lokasi konstruksi, *borrow area/ quarry, spoil bank* dan rencana jalan kerja serta keberadaan lokasi titik tetap / Bench Mark (BM).
 - b. Mampu mengevaluasi kondisi dan situasi tersebut untuk perkiraan metode pelaksanaan dan mobilitas peralatan.
 - c. Mampu mengidentifikasi potensi masalah jenis dan besarnya, mengevaluasi untuk antisipasi serta membuat solusinya.
 - d. Mampu membuat laporan hasil peninjauan lapangan.
- 2) Kemampuan melakukan pemeriksaan mobilisasi Kontraktor dengan indikator :
 - a. Mampu memeriksa kelengkapan *Base camp* lapangan dan tenaga kerja sesuai daftar simak.
 - b. Mampu memeriksa kelengkapan dan kondisi peralatan terutama alat berat sesuai prosedur dan daftar simak, berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - c. Mampu memeriksa persyaratan, ketersediaan volume dan kesiapan pengolahan material untuk timbunan sesuai prosedur dan daftar simak berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - d. Mampu mengevaluasi hasil pemeriksaan mobilisasi Kontraktor dan membuat laporannya.
- 3) Kemampuan melakukan pemeriksaan rencana pelaksanaan Kontraktor dengan indikator :
 - a. Mampu memeriksa metode kerja dan gambar kerja sesuai persyaratannya.
 - b. Mampu memeriksa perhitungan analisa pekerjaan.
 - c. Mampu memeriksa kondisi dan situasi lokasi rencana pelaksanaan pekerjaan.

- d. Mampu memeriksa keberadaan surat ijin yang berkaitan dengan pelaksanaan per item pekerjaan.
 - e. Mampu memeriksa kelengkapan ijin melaksanakan pekerjaan sesuai daftar simak.
 - f. Mampu mengevaluasi hasil pemeriksaan rencana pelaksanaan Kontraktor dan membuat laporannya.
- 4) Kemampuan melakukan pengawasan pekerjaan *Mutual Check 0%* (MC0) dengan indikator :
- a. Mampu menunjukkan lokasi Titik tetap (BM) dengan tepat.
 - b. Mampu mengawasi ketepatan penentuan titik penting seperti as rencana bendungan sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - c. Mampu mengkoordinasikan dan menyepakati metode perhitungan MC0 antara Konsultan pengawas dan Kontraktor.
 - d. Mampu memeriksa gambar dan hasil perhitungan volume MC0 sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait untuk acuan pekerjaan selanjutnya.
 - e. Mampu mengevaluasi hasil pengawasan pekerjaan MC0 dan membuat laporannya.

2.3 Judul Materi : Pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi, **merepresentasikan** unit kompetensi : Melakukan pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melakukan pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi.

- **Kriteria Penilaian :**

- 1) Kemampuan melakukan pengawasan pekerjaan pembersihan lapangan dengan indikator :
 - a. Mampu menyiapkan daftar simak untuk pengawasan pekerjaan galian dan pekerjaan perbaikan pondasi.
 - b. Mampu mengawasi persiapan dan pelaksanaan pekerjaan pembersihan sesuai daftar simak.
 - c. Mampu mengawasi persiapan dan pelaksanaan pekerjaan pembuangan hasil pembersihan sesuai daftar simak.

- d. Mampu mengawasi persiapan dan pelaksanaan pengelolaan tempat pembuangan sesuai daftar simak.
 - e. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pembersihan, pembuangan hasil pembersihan dan pengelolaan tempat pembuangan serta pengawasan K3 dan melaporkan hasilnya.
- 2) Kemampuan melakukan pemeriksaan persiapan pekerjaan galian dengan indikator :
- a. Mampu memeriksa persyaratan serta kesiapan peralatan dan tenaga sesuai daftar simak.
 - b. Mampu memeriksa ketepatan as rencana bendungan dan batas-batas lokasi galian sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - c. Mampu memeriksa kesiapan pekerjaan dewatering sesuai daftar simak.
 - d. Mampu mengevaluasi hasil pemeriksaan persiapan pekerjaan galian dan pemeriksaan K3 serta membuat laporannya.
- 3) Kemampuan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan galian dengan indikator :
- a. Mampu mengawasi pelaksanaan metode galian sesuai daftar simak.
 - b. Mampu memeriksa ketepatan kemiringan talud galian sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - c. Mampu memeriksa bila ada perubahan struktur lapisan tanah galian dan sesuatu yang bernilai penting sesuai prosedur dan langsung melaporkan ke atasan berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - d. Mampu memeriksa ketepatan elevasi, koordinat dan dimensi hasil galian sesuai prosedur berkoodinasi dengan Ahli terkait.
 - e. Mampu mengevaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan galian dan pengawasan K3 dan membuat laporannya.

- 4) Kemampuan melakukan pengawasan pekerjaan perbaikan pondasi dengan indikator :
 - a. Mampu memeriksa dan mengevaluasi kondisi dasar galian sesuai prosedur serta melaporkan ke atasan berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - b. Mampu memeriksa peralatan dan material untuk perbaikan pondasi sesuai prosedur.
 - c. Mampu mengawasi pelaksanaan pekerjaan perbaikan pondasi yang direkomendasikan sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - d. Mampu mengevaluasi hasil pengawasan pekerjaan perbaikan pondasi dan pengawasan K3 serta membuat laporannya

2.4 Judul Materi : Pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi, **merepresentasikan** unit kompetensi : Melakukan pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melakukan pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi.

- **Kriteria Penilaian :**

- 1) Kemampuan melakukan pengawasan pelaksanaan uji coba pemadatan (*trial embankment*) dengan indikator :
 - a. Mampu menyiapkan daftar simak untuk pengawasan pekerjaan timbunan dan pekerjaan instrumentasi.
 - b. Mampu memeriksa persiapan dan pelaksanaan *trial embankment* sesuai daftar simak.
 - c. Mampu mengevaluasi bersama tiap hasil *trial embankment* sesuai prosedur dan melaporkan ke atasan.
 - d. Mampu merekomendasikan metode pemadatan yang menghasilkan kualitas sesuai dengan persyaratan sebagai acuan pelaksanaan kepada Tenaga Ahli.
- 2) Kemampuan melakukan pemeriksaan persiapan pekerjaan timbunan dengan indikator :
 - a. Mampu memeriksa kesiapan kondisi dasar rencana timbunan sesuai daftar simak.

- b. Mampu memeriksa persyaratan serta kesiapan peralatan, tenaga dan ketersediaan material sesuai daftar simak.
 - c. Mampu memeriksa kesiapan rambu-rambu, patok bantu batas timbunan dan pemadatan sesuai daftar simak
 - d. Mampu memeriksa kesiapan lokasi pemasangan alat instrumentasi sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - e. Mampu mengevaluasi hasil pemeriksaan persiapan pekerjaan timbunan dan pemeriksaan K3 serta membuat laporannya.
- 3) Kemampuan melakukan pengawasan pekerjaan timbunan dengan indikator :
- a. Mampu memeriksa kadar air material timbunan sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - b. Mampu mengawasi jumlah dan alur lintasan, jenis dan bobot alat pemadat sesuai rekomendasi.
 - c. Mampu memeriksa ketebalan lapisan sebelum dan sesudah pemadatan dengan cermat sesuai persyaratan.
 - d. Mampu mengawasi pengujian hasil pemadatan termasuk *engineering properties* dan *insitu shearing test* sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - e. Mampu memeriksa ketepatan elevasi, koordinat dan dimensi hasil timbunan sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait
 - f. Mampu memeriksa gambar terlaksana (*as built drawing*) dan progres pekerjaan sesuai daftar simak.
 - g. Mampu mengevaluasi hasil pengawasan pekerjaan timbunan dan pengawasan K3 serta membuat laporannya.
- 4) Kemampuan melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan dan memonitor instrumentasi dengan indikator :
- a. Mampu memeriksa jenis dan metode pemasangan instrumentasi sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.
 - b. Mampu memonitor hasil pembacaan instrumentasi sesuai prosedur berkoordinasi dengan Ahli terkait.

- c. Mampu mengevaluasi hasil pengawasan pekerjaan pemasangan dan memonitor instrumentasi serta pengawasan K3 secara prosedur dan membuat laporannya.

2.5 Judul Materi : Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan, **merepresentasikan** unit kompetensi : Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan.

- **Tujuan Pembelajaran :**

Mampu melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan.

- **Kriteria Penilaian :**

- a. Kemampuan melakukan koordinasi dalam pengawasan pekerjaan dengan indikator :

- 1) Mampu menguasai dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam koordinasi.
- 2) Mampu menghadiri pertemuan koordinasi antara Direksi, Konsultan dan Kontraktor sesuai prosedur.
- 3) Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur dengan Kontraktor
- 4) Mampu mengkoordinasikan pengawasan pekerjaan sesuai prosedur dengan sesama Inspektur/ Asisten Tenaga Ahli.

- b. Kemampuan melakukan evaluasi pekerjaan dengan indikator :

- 1) Mampu mengidentifikasi potensi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan besarnya.
- 2) Mampu mengantisipasi potensi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan besarnya.
- 3) Mampu mengevaluasi semua masalah yang ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan dan membuat solusi perbaikannya.

- c. Kemampuan membuat laporan pekerjaan dengan indikator :

- 1) Mampu membuat laporan harian dan mingguan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan Kontraktor.
- 2) Mampu membuat laporan progres pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan progres pekerjaan Kontraktor.
- 3) Mampu membuat laporan teknik khusus berdasarkan kejadian nyata di lapangan.

- 4) Mampu membuat laporan semua masalah yang ditemui dalam setiap langkah dan jenis pekerjaan dengan lengkap.
- 5) Mampu melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan untuk tiap item pekerjaan.

G. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus sesuai dengan teori maupun praktek.

1. Strategi pembelajaran teori :

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan :

a. Metodologi.

- (1) Ceramah.
- (2) Diskusi.
- (3) Peragaan/ Demonstrasi.
- (4) Widy karya dan lain-lain.

b. Media/ bahan.

- (1) OHT+OHP atau LCD+Lap top.
- (2) Papan tulis lengkap flipchart dan alat tulis.
- (3) Materi pembelajaran.
- (4) Ruang kelas (pembelajaran teori).

2. Strategi Pelaksanaan Praktek

Strategi pelaksanaan praktek dilakukan dengan praktek langsung di lapangan atau tempat kerja (OJT/OJE = *On The Job Training/ On The Job Experience*), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

Pelaksanaan praktek ini didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh Lembaga Diklat antara lain :

- a. Peralatan dan perlengkapan.
- b. Bahan / material praktek.
- c. Areal praktek : Pada lokasi proyek atau Lembaga Diklat.
- d. Waktu : Sesuai kebutuhan (dalam hari/ minggu/ bulan).

3. Instruktur / Fasilitator :

- a. Harus mengacu SKKNI dan KPBK.
- b. Harus menguasai teknis substansi yang diajarkan.

- c. Harus mempunyai sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya.
 - d. Dalam memberikan materi pelatihan instruktur dapat berinovasi dan berimprovisasi dengan metodologi yang tepat.
4. Penyelenggara.
Penyelenggara harus konsisten dan disiplin dalam mencapai tujuan pelatihan yang telah ditentukan.
5. Referensi.
- a. SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Register
 - b. Kode>Nama Jabatan Kerja : F 45.224.31.01.IV.08/Inspektur Bendungan Urukan.
 - c. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK).
 - d. Standar Operation Prosedur (SOP) terkait dan sesuai.
 - e. Materi pelatihan.

H. Penilaian Hasil

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, apabila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai nilai minimal kompetensi yang ditentukan yaitu :
 - Nilai pembelajaran teori : %.
 - Nilai pembelajaran praktek : %.
 - Nilai sikap perilaku : lulus/ tidak lulus.
2. Evaluasi dilakukan sebagai uji kompetensi dengan menggunakan MUP (Materi Uji Pelatihan) terdiri dari :
 - a. Materi Uji Pelatihan teori, selama jam pelajaran.
 - b. Materi Uji Pelatihan praktek, selama jam pelajaran.
 - c. Materi Uji Pelatihan sikap kerja selama jam pelajaran.

I. Lembaga Pelaksana Pelatihan

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi.